



Tinjauan Ulang *Living* Hadis dan *Living Sunnah*: Pemaknaan dan Eksistensi

Wilda Rahmatin Nuzuliyah^{1*}

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: azzawilda1213@gmail.com

**Corresponding author*

Abstract

This article aims to review the meaning of living hadith and living sunnah as explained by M. Khairil Anwar in the article "Living Hadith" and the article "Living *Sunnah*: Method of Understanding the Living *Sunnah*" written by Romdloni. By using library research, this article intends to use both articles as primary sources. The results show that in his article, Anwar does not emphasize the difference in meaning between living hadith and living sunnah, only that Anwar slightly mentions that the study of living hadith began to attract attention after a seminar was held with the theme, "Living Qur'an: Al-Qur'an as a Socio-Cultural Phenomenon", which was organized by FKMTI (Indonesian Hadith Interpretation Student Communication Forum) at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta on March 13-15, 2005. Romdloni defines living sunnah as a study that is closer to the *matan* area, an area that is still relatively new in the discourse of Islamic studies.

Keywords: living hadith, living *sunnah*, *ihya al-sunnah*

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau ulang mengenai pemaknaan *living* hadis dan *living sunnah* yang dipaparkan oleh M. Khairil Anwar dalam artikel "*Living* Hadis" dan artikel "*Living Sunnah: Metode Memahami Sunnah yang Hidup*" yang ditulis Romdloni. Dengan menggunakan *library research*, tulisan ini hendak menjadikan artikel keduanya sebagai sumber primer. Hasilnya didapatkan bahwa dalam tulisannya, Anwar tidak menekankan adanya perbedaan pemaknaan antara *living* hadis dan *living sunnah*, hanya saja Anwar sedikit menyinggung bahwa kajian *living* hadis mulai menarik perhatian setelah diselenggarakannya seminar dengan tema, "Living Qur'an: Al-Qur'an sebagai Fenomena Sosial-Budaya", yang diselenggarakan oleh FKMTI (Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir-Hadis Indonesia) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 13 sampai 15 Maret 2005. Adapun Romdloni mendefinisikan *living sunnah* sebagai suatu kajian yang lebih dekat pada wilayah *matan*, wilayah yang masih relatif baru dalam wacana studi Islam.

Kata Kunci: *living* hadis, *living sunnah*, *ihya al-sunnah*.



Pendahuluan

Living hadis adalah suatu istilah yang semakin populer digunakan khususnya pada kajian-kajian ilmiah dewasa ini. Bahkan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadikan *living* hadis sebagai satu mata kuliah wajib pada program studi Ilmu Hadis. Program Studi Ilmu Hadis juga memiliki jurnal dengan sistem terbuka (*open journal system*) bernama *Jurnal Living Hadis*, yakni jurnal ilmiah yang menjadi wadah berbagai isu mengenai kajian hadis. Sedangkan *living sunnah*, secara terminologis masih dipahami secara beragam oleh para peneliti dan pada ahli, bahkan masih terjadi perdebatan dalam pendefinisannya (Nirwana dan Saifuddin, 2019:36).

Starting point tulisan ini ialah gagasan M. Khoril Anwar tentang pemaknaan serta tipologi *living* hadis yang dimuat dalam tulisannya dengan judul *Living Hadis*. Anwar memaknai *living* hadis sebagai sunnah Nabi yang ditafsirkan secara bebas oleh para ulama, hakim, bahkan penguasa sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi atau disebut juga dengan “sunnah yang hidup”. Anwar menyebut ada tiga model dalam kajian *living* hadis, yakni tradisi tulisan, tradisi lisan, dan tradisi praktik (Anwar, 2015:72).

Sejalan dengan hal ini, Romdloni memunculkan titik beda pada pemaknaan *living* hadis dan *living sunnah*. Tiga model kajian yang disebut Anwar sebagai bentuk tipologi kajian *living* hadis, justru digolongkan ke dalam kajian *living sunnah* oleh Romdloni dalam tulisannya yang berjudul *Living Sunnah: Metode Memahami Sunnah yang Hidup* (Romdloni, 2019:3). Sebelum sampai pada pemaknaan yang berbeda mengenai *living sunnah* dan *living* hadis, Romdloni terlebih dahulu menguak secara eksplisit perbedaan definisi *sunnah* dan hadis menurut beberapa ulama. Lebih jauh lagi kemudian ia meninjau konsep *living sunnah* pada generasi awal dan *living sunnah*/hadis pada masa sekarang, termasuk membaginya dalam tiga bentuk sebagaimana yang dikemukakan Anwar, yakni tradisi tulis, lisan, dan praktik.

Berangkat dari pembahasan mengenai kajian *living* hadis dan *living sunnah* di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk meninjau ulang mengenai pemaknaan *living* hadis yang dipaparkan oleh M. Khoiril Anwar dan pemaknaan *living sunnah* yang dijabarkan oleh Romdloni. Tulisan ini menggunakan *library research* dengan menjadikan artikel M. Khoiril Anwar dengan judul *Living Hadis* dan artikel berjudul *Living Sunnah: Metode Memahami Sunnah yang Hidup* karya Romdloni sebagai sumber primer. Di samping itu, tulisan ini juga turut menggunakan sumber sekunder dari literatur yang terkait dengan tema *living* hadis dan *living sunnah* untuk memaparkan penjelasan yang utuh, di antaranya ialah buku berjudul *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi* karya Saifuddin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi (2018), *Studi Living Sunnah Terhadap Upacara Daur Hidup di Kalangan Masyarakat Banjar* karya Dzikri Nirwana dan Saifuddin (2019), serta referensi lain yang terkait.

Melihat Kembali Terminologi *Living Hadis* dan *Living Sunnah*

M. Khoiril Anwar memulai tulisannya dengan menyebutkan perbedaan mengenai istilah *sunnah* dan hadis menurut kalangan ulama hadis. Ulama *mutaqaddimin* memaknai hadis sebagai segala bentuk perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan pada Nabi Muhammad selepas masa kenabian, sementara *sunnah*

merupakan segala sesuatu yang diambil dari Nabi Muhammad tanpa terbatas waktu. Adapun ulama *mutaakhirin* memaknai hadis dan sunnah dengan pengertian yang sama, yakni segala bentuk ucapan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi Muhammad saw. Anwar menyebutkan bahwa sunnah pasca wafatnya Nabi dimaknai sebagai suatu praktik yang disepakati secara bersama (*living sunnah*). Dengan kata lain, sunnah merupakan segala yang berasal dari Nabi Mahammad semasa hidup yang kemudian hendak diikuti oleh generasi muslim setelahnya dengan menafsirkan ulang sesuai kebutuhan-kebutuhan yang baru dan materi yang juga baru. Penafsiran yang demikian ini, di beberapa negara lain semisal Hijaz, Mesir, dan Irak disebut dengan “Sunnah yang hidup”.

Melihat terminologi *living* hadis yang dipaparkan oleh Anwar, ia mendefinisikannya sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari Nabi Muhammad atau sebagai bentuk respons pemaknaan masyarakat terhadap hadis Nabi Muhammad Saw. Anwar mencocokkannya dengan pemaknaan pada *living quran*, di mana keduanya sama-sama beranjak dari kajian teks menuju kajian sosial-budaya yang menjadikan masyarakat muslim sebagai objek kajiannya. Dalam hal ini, Anwar tidak menekankan adanya perbedaan pemaknaan antara *living* hadis dan *living sunnah*. Ia mendefinisikan keduanya dalam pengertian yang sama, yakni “sunnah yang hidup”. Hanya saja, Anwar sedikit menyinggung bahwa kajian *living* hadis mulai menarik perhatian setelah diselenggarakannya seminar dengan tema, “Living Qur’an: Al-Qur’an sebagai Fenomena Sosial-Budaya”, yang diselenggarakan oleh FKMTI (Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir-Hadis Indonesia) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 13 sampai 15 Maret 2005 (Anwar, 2015:73-74).

Sejalan dengan M. Khoiril Anwar, Romdloni juga turut memulai tulisannya dengan memaparkan perbedaan pendapat ulama hadis tentang istilah sunnah dan hadis dalam pandangan *mutaqaddimin* dan ulama *muta’akhirin*, ia juga menguraikannya menurut pandangan beberapa pemikir Islam dan ulama lainnya. Meminjam istilah Fazlur Rahman, Romdloni mengungkapkan bahwa hadis adalah *verbal tradition*, adapun sunnah ialah *practical tradition* atau *silent tradition*. Dalam pandangan Imam Malik, sunnah ialah informasi atau hadis yang secara khusus berasal dari Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini, beliau memakai fatwa para sahabat, fatwa tabiin, dan ijmak penduduk Madinah untuk merepresentasikan sunnah tersebut. Namun, berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi’i memaknai sunnah sebagai seluruh informasi atau hadis yang khusus dari Nabi meskipun dalam bentuk hadis ahad. Imam Syafi’i menegaskan bahwa ia tidak sejalan dengan Imam Malik dalam memandang fatwa para sahabat, fatwa tabiin, dan ijmak penduduk Madinah sebagai representasi dari sunnah (Romdloni, 2019:3-4).

Untuk meringkas pengertian sunnah dan hadis, Romdloni menyebut bahwa sunnah berarti model kehidupan Nabi Muhammad Saw., sedangkan hadis merupakan periwayatan dari model kehidupan Nabi Muhammad Saw. tersebut. (Romdloni, 2019:2) Dengan kata lain dapat dipahami bahwa sunnah merupakan suatu bentuk perilaku, baik yang telah diterapkan pada aksi-aksi fisik maupun mental dan telah terjadi berulang-ulang kali. (Rahman, 1984:1-2) Sedangkan hadis Nabi Saw. ialah “sunnah yang hidup”, formulasi sunnah atau “verbalisasi sunnah”. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa dalam kajian ini, istilah sunnah muncul terlebih dahulu baru

kemudian menjadi hadis, sebab hadis bersumber dan berkembang dari tradisi Nabi. Teladan dari Nabi diaktualisasikan oleh para sahabat dan tabiin pada masa itu menjadi suatu praktek keseharian yang kemudian masyhur dengan sebutan *living tradition* atau sunnah yang hidup (Syamsuddin, 2007:108).

Dalam pengertian ini, Romdloni menjabarkan salah satu praktik *living sunnah* yang pernah terjadi pada era sahabat Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, harta rampasan perang dibagi-bagikan kepada pasukan muslim, sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Anfal [8]: 41. Romdloni menyebutkan bahwa hal ini terjadi pada perang Khaibar sebagaimana salah satu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Namun pada saat itu Umar bin Khattab tidak melaksanakan hal serupa, yakni membagi-bagikan harta rampasan perang kepada kaum muslim, beliau mengambil suatu kebijaksanaan dengan membiarkan harta rampasan perang berada di daerah taklukan Islam dan mewajibkan penduduknya membayar pajak tertentu. Kebijakan ini bertujuan agar harta rampasan perang tersebut menjadi cadangan bagi generasi-generasi muslim yang datang kemudian dengan mempertimbangkan keadilan sosial ekonomi.

Tabel 1. Living Sunnah dan Living Hadis

Penulis	Pejelasan Living Sunnah	Penjelasan Living Hadis
M. Khoiril Anwar	Suatu Praktik yang disepakati bersama pasca wafatnya Nabi saw	Keberagaman Fenomena atau respon masyarakat yang bersumber dari Nabi saw
Romdloni	Suatu Praktik yang dilakukan ketika Nabi masih hidup, kemudian (terkadang) mengalami perkembangan (dibaca: perubahan) pada masa setelahnya.	Suatu praktik yang bersumber dari Nabi, sekaligus didalamnya terjadi living sunnah (Living hadis memuat- living sunnah)

Pada saat itu, kebijakan yang diambil Umar bin Khattab ditentang keras oleh para sahabat senior seperti Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain karena dianggap meninggalkan kitabullah. Akan tetapi menariknya kebijakan ini justru didukung penuh oleh Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kebijakan tersebut bukan berarti Umar bin Khattab meninggalkan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad, justru yang dilakukan adalah menafsirkan dan mengadaptasi sunnah Nabi dengan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi, serta pertimbangan kemashlahatan dan kepentingan umum. Hal ini yang kemudian disebut sebagai "sunnah yang hidup" atau "*living sunnah*".

Kaitannya dengan konteks sekarang, Romdloni memotet fenomena seputar praktek salat yang terjadi di masyarakat, khususnya pada pelaksanaan salat Jumat. Praktek yang disorot meliputi; pelantunan azan Jumat sebanyak dua kali, menaikkan khatib yang dilakukan oleh muazin, pengalihan tongkat dari muadzin kepada khatib ketika akan naik ke atas mimbar, kemudian pembacaan shalawat oleh muazin di antara dua khutbah Jumat, pembacaan surat setelah al-Fatihah, serta pelaksanaan shalat sunnah *qabliyah* dan *ba'diyah* Jumat. Romdloni menyebut bahwa serangkaian

praktek tersebut ada sumber dalilnya, sebagaimana hadis-hadis yang telah dituangkan dalam tulisannya.

Meski dengan penyebutan yang berbeda, baik M. Khoril Anwar ataupun Romdloni keduanya mengklasifikasikan *living sunnah*/hadis ke dalam tiga model, di antaranya:

- Tradisi tulis

Bentuk tradisi tulis menjadi sangat penting dalam ranah kajian *living sunnah*/hadis. Tradisi ini tidak hanya menjadi manifestasi *living sunnah*/hadis yang seringkali terpampang pada kendaraan ataupun tempat-tempat tertentu, akan tetapi di dalamnya memuat suatu resepsi kuat dalam khazanah khas Indonesia yang berangkat dari hadis Nabi Muhammad sebagaimana yang terpampang dalam tempat-tempat tersebut.

- Tradisi lisan

Dalam kajian *living sunnah*/hadis, tradisi lisan muncul beriringan dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam itu sendiri. Kurang lebih terdapat lima contoh tradisi lisan yang dituangkan oleh M. Khairil Anwar dalam tulisannya, di antaranya pembacaan surat-surat tertentu pada shalat subuh di hari Jumat, tradisi pembacaan tahlil, pelaksanaan qunut pada shalat subuh, pembacaan shalat dan talkin pada mayit. Anwar menjabarkan secara gamblang pengaplikasian masyarakat terhadap hadis Nabi terutama yang diucapkan dalam bentuk kegiatan/praktik tertentu.

- Tradisi praktik

Tradisi ini cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Salah satu contoh yang diungkap M. Khoiril Anwar dan Romdloni mengenai tradisi praktik dalam kajian *living sunnah*/hadis ialah pemahaman mengenai shalat *wetu telu* dan *wetu lima* oleh masyarakat lombok NTB. Dalam urusan shalat, masyarakat yang menganut *wetu telu* hanya melaksanakan shalat sebanyak tiga kali sehari, yakni pada siang hari (salat zuhur), sore hari (salat asar), dan saat terbenamnya matahari (salat magrib). Hal ini didasarkan kepercayaan masyarakat yang hanya menggunakan tiga waktu saja. Namun, ada beberapa kelompok Islam *wetu telu* yang juga melaksanakan salat dalam tiga waktu, tapi berbeda dengan waktu yang telah disebutkan di atas. Misalnya yang terjadi pada satu kelompok Islam *wetu telu* yang hanya melaksanakan shalat pada hari Kamis waktu asar, salat subuh di pagi hari raya Idul Fitri, dan shalat di hari Jumat. Pelaknaan salat hanya dalam tiga waktu ini tentu saja tidak sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw. yang mensyariatkan umat Islam untuk melaksanakan shalat lima waktu.

Tatkala mengemukakan gagasannya mengenai *living* hadis, M. Khoiril Anwar menjadikan tradisi *living* hadis lisan sebagai titik tekan pembahasan. Ia menyebutkan berbagai macam contoh aktualisasi *living* hadis lisan yang telah berkembang di masyarakat. Tak hanya menjabarkan contoh, Anwar juga menguak ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi yang menjadi akar merebaknya tradisi-tradisi lisan tersebut, seperti yang dilakukannya tatkala menjabarkan tentang tradisi tahlilan. Ia menyebut bahwa tradisi tahlilan merupakan salah satu tradisi keagamaan yang dikemas dengan budaya lokal oleh komunitas santri Nahdlatul Ulama (NU) dan tentu saja tradisi semacam ini belum ada pada masa Nabi Muhammad ataupun era sahabat. Serangkaian kalimat-kalimat yang biasanya dibaca pada tradisi tahlilan, di antaranya

pembacaan ayat-ayat tertentu (surah al-Ikhlâs, al-Muawwidzât, akhir surah al-Baqarah, dll), shalawat kepada Nabi Muhammad Saw., pembacaan zikir dan kalimat hailallah, tasbih, tahmid, istighfar, lalu ditutup dengan doa.

Selanjutnya Anwar menjelaskan secara rinci dasar-dasar yang kuat baik bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi yang menganjurkan ataupun memerintahkan bacaan-bacaan dalam tradisi tahlilan tersebut. Meskipun praktik semacam ini tidak sebakukan secara teknis seperti pelaksanaan shalat dan haji, akan tetapi Anwar mencoba menjabarkan bahwa bacaan-bacaan tersebut sejatinya telah disyariatkan sejak dulu oleh Nabi Muhammad Saw. Hanya saja, pengemasan dan cara pelaksanaannya dikemas dengan cara baru, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dalam prosesnya, Anwar mengutip langsung hadis-hadis dari *software/aplikasi* hadis yang dirilis tahun 2016, yakni *Mawsu'at Al-Hadis Al-Syarif*. Ia juga turut mengkombinasikannya dengan referensi penunjang terkait kajian *living* hadis di Indonesia. (Anwar, 2015:75-79)

Gagasan utama yang ingin dibangun oleh Romdloni ialah pembahasan terkait *living sunnah* atau *living* hadis. Meski ia menyebut bahwa *living sunnah* memiliki tidak beda dengan *living* hadis, akan tetapi dalam konteks hari ini *living* hadis telah mencakup *living sunnah*. Hal ini bertitik tolak dari pemahaman bahwa sunnah Nabi telah diformalkan atau di formulasikan menjadi hadis Nabi, oleh karena itu secara implisit istilah *living* hadis juga merupakan *living* hadis. Serupa tapi tak sama, M. Khoiril Anwar sejak awal juga telah menyebutkan bahwa keduanya memiliki pengertian yang sama, yakni "sunnah yang hidup". "Sunnah yang hidup" inilah yang kemudian dibaginya ke dalam tiga model, yakni traisi tulis, tradisi praktik, dan tradisi lisan yang dalam kajiannya diulas sangat panjang.

Catatan Kritis

Untuk mendapatkan pemaknaan yang lebih utuh, penulis mencoba menguraikan secara singkat terkait pergeseran makna (*Shifting Meaning*) sunnah dan hadis serta genealogi *living* hadis dan *living sunnah* yang membantu menemukan titik beda antara kajian *living sunnah* dan *living* hadis jika diruntut dari awal kemunculannya.

a. Eksistensi Sunnah dan Hadis

Sebelum meninjau jauh penggunaan term *living* hadis dan *living sunnah*, terdapat hal dasar yang perlu diperhatikan yaitu dinamika pemaknaan serta pergeseran dari pengistilahan hadis dan sunnah. Dalam hal ini, meminjam pandangan Fazlur Rahman dan orientalis bahwa; Rahman memberikan definisi sunnah sebagai hukum tingkah laku yang dilakukan hanya sekali maupun secara terus menerus. Sedangkan menurut orientalis, pada akhirnya yang dikatakan sunnah itu sebagai praktik aktual yang mendapat legitimasi atau status normatif. Berbicara status normatif, maka tidak terlepas dari aksi atau teladan yang mempengaruhi pedoman dalam menjalani kehidupan. Kembali kepada pandangan orientalis yang memandang sunnah, pertama Ignaz Goldziher memberikan arti sunnah bahwa Nabi tampil menjadi sunnah bagi setiap muslim, dan idealitas sunnah tersebut berasal dari orang Arab pra-Islam; kedua, pandangan Snouck Hurgronje yang selaras dengan Iammens, Margoliout dan Joseph Schach memberikan arti sunnah sebagai praktik muslim dan karya orang Arab pra-Islam. (Rahman, 1995)

Paradigma baru muncul lahir dari geneologi yang menandai istilah tersebut dipahami, dalam konteks ini yaitu pemaknaan terminologi sunnah diketahui telah eksis yaitu, pertama pada masa Hasan Basri memberikan pesan kepada Abdul Malik bin Marwan (w.85 H) berkaitan dengan kemerdekaan atau kehendak manusia; kedua, penyair pro-Hasyimi genre hadis dipahami sebagai bukan suatu yang baru tetapi memang sudah mantap; ketiga, penggunaan Abu Yusuf terhadap genre korelasi Al-Quran dan sunnah (Rahman, 1995). Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa sunnah diartikan sebagai pengayoman dan praktik yang telah disepakati.

Perhelatan sunnah yang masih cukup panjang, pada masa Asy-Syafii bahwa yang dikatakan sunnah berasal dari kaum muslim lampau. Keberhasilan sunnah tersebut berdasar pada konseptual sunnah Nabi dan kandungannya dari produk kaum muslim, sehingga dalam perjalanannya sunnah itu harus di tafsirkan literal atau dengan kata lain menggunakan (menyiarkan hadis). Formulasi berkenaan dengan sunnah, kurang lebih bahwa ide dalam tindakan tersebut bersumber dari Nabi, konsep sunnah di praktikan oleh ummat dan yang meperluas sunnah yang hidup dilakukan oleh ahli hukum.

Dalam geneologi pemaknaan terminologi sunnah terdapat singgungan kepada term hadis yang memiliki peran menafsiri sunnah. Asumsi awal hadis itu terkadang bersifat historis, namun hal tersebut tidak menormatiskan Syariah, selain sudut pandang sifat hadis terdapat juga karakteristiknya yaitu terdapat pandangan yang beragam terhadap menyikapi suatu permasalahan. Arti lain sifat hadis selain historis, terdapat juga universal dan sintesis, tentunya dengan penggunaan-penggunaan tertentu seperti hadis-hadis deterministik yang disikapi dengan perspektif historis. Dalam konsep hadis, Fazlur Rahman mengemukakan bahwa terdapat peninjauan ulang terhadap, pertama kembalinya hadis menjadi sunnah; kedua, menghidupkan norma-norma yang relevan dengan saat ini. Beliau juga berasumsi tidak menyepakati hadis itu historis dan menggunakan istilah formulasi hadis dalam mengcounter asumsi hadis bukan berasal dari hadis. (Rahman, 1995)

Tabel 2. Eksistensi Sunnah dan Hadis

Eksistensi Sunnah dan Hadis	<p>Sudah mulai eksis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pesan Hasan Basri kepada khalifah Malik bin Marwan (w.85 H) - Penyair pro-Hasyimi yang mengatakan penulisan terma hadis bukan suatu baru namun sudah matang - Syafi'I yang mengatakan Sunnah berasal dari muslim lampau yang berdasar konseptual sunnah Nabi saw. Untuk memahami sunnah tersebut, perlu adanya memahami (menjelaskan) teks hadis
-----------------------------	--

b. Aspek Kebahasaan (Terminologi *living* hadis dan *living sunnah*)

Kata "*living*" merupakan istilah bahasa Inggris yang berarti hidup (*alive*), aktif (*active*), dan yang hidup (Shadily, 1994:362). Adapun kata "*sunnah*" berasal dari kosa kata bahasa Arab yang berarti jalan, peri kehidupan, atau perilaku terpuji ataupun

perilaku tercela (Munawwir, 1984:716). Dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri, kata “sunnah” sendiri memiliki arti jalan yang biasa ditempuh, kebiasaan. Sunnah juga diartikan sebagai aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad Saw., baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya (KBBI Daring). Sedangkan dalam ranah kajian ilmu-ilmu hadis (*ulum al-hadis*), sunnah ialah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat yang memvisualkan penampilan fisik dan budi pekerti dari Nabi Muhammad Saw. (al-Siba’i, tt.:53). Sunnah terkadang juga dimaknai sebagai kebiasaan (adat) atau tradisi (Suryadilaga dkk, 2010:22). Tradisi dalam konteks ini, oleh Fazlur Rahman diistilahkan sebagai periwayatan nonverbal yang berlaku secara diam-diam atau hidup (terus menerus) dari satu generasi ke generasi berikutnya (Rahman, 1992:85).

Adapun kata hadis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sabda, perbuatan, takrir (ketetapan) Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menetapkan hukum Islam. (KBBI Daring) Dalam bahasa Arab, hadis berasal dari kata *hadits*, jamaknya adalah *ahadits*, *hidtsan* dan *hudtsan*. Namun yang lebih populer ialah kata *ahadits*, dan penggunaan kata ini juga seringkali dipakai oleh para ulama hadis selama ini. Dari segi bahasa, hadis memiliki banyak makna, di antaranya *al-jadid* (sesuatu yang baru), *al-khabar* (berita/informasi), dan *al-qarib* (sesuatu yang dekat) (Suryadilaga dkk, 2010:20-21). Secara istilah, ulama hadis mengartikan hadis sebagai segala bentuk ucapan, perbuatan, takrir (pengakuan), dan segala keadaan yang ada pada Nabi Muhammad Saw. (Ismail, 1991:2). Ulama hadis meninjau bahwa pribadi Muhammad saw sebagai *uswatun hasanah* (teladan yang baik) sehingga segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa biografi, akhlak, berita, perkataan dan perbuatan, dikategorikan sebagai hadis.

Perbedaan definisi antara hadis dan sunnah inilah yang sejak awal menjadi asal mula perbedaan penyebutan antara *living hadis* dan *living sunnah*. Secara terminologis, para ahli dan peneliti masih memaknai *living sunnah* secara beragam, bahkan masih terdapat perdebatan mengenai definisinya. Sebagian ahli mendefinisikan *living sunnah* atau “sunnah yang hidup” sebagai sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa dan hakim sesuatu dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Pengertian sunnah sebagai sebagai suatu praktek yang disepakati bersama (*living sunnah*) sebenarnya identik dengan ijmak kaum muslimin. Termasuk juga di dalamnya ijtihad para ahli dan ulama generasi awal, serta tokoh-tokoh politik dalam aktivitas mereka (Suryadi, 2007:93).

Definisi tersebut nampaknya sejalan dengan gagasan Fazlur Rahman mengenai *living sunnah* (sunnah yang hidup). Ia mengungkapkan bahwa pada masa hidup Nabi, hadis umumnya hanya digunakan dalam kasus-kasus informal, sebab satu-satunya peranan hadis ialah untuk memberikan bimbingan pada praktik aktual umat Islam saat itu, dan kebutuhan ini sejatinya telah terpenuhi sebab Nabi Muhammad masih hidup pada saat itu. Barulah pasca wafatnya Nabi, hadis memiliki status semi-formal sebab generasi pasca Nabi berusaha mempelajari kehidupan Nabi sebagai petunjuk praktis kehidupan. Meskipun pada era ini, tidak ditemukan bukti-bukti penghimpunan hadis dalam bentuk apapun. Hal ini disebabkan karena hadis (sebagai sarana penyiaran sunnah Nabi Muhammad), keberadaannya untuk tujuan-tujuan

praktis, yakni sebagai sesuatu yang dapat menciptakan dan bisa dikembangkan ke dalam sebuah praktik oleh umat Islam. Oleh karena itu, hadis secara bebas ditafsirkan oleh para penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang sedang mereka hadapi, dan pada akhirnya terciptalah apa yang disebut dengan “sunnah yang hidup” (Rahman, 1995:32).

Living sunnah (sunnah yang hidup) dalam pengertian sebagai sebuah praktek yang disepakati bersama-sama, relatif identik dengan ijmak kaum muslimin yang di dalamnya juga memuat perihal ijihad para ulama dan ijihad dari para tokoh-tokoh politik dalam aktivitas harian mereka (Suryadi, 2007:93). Menurut Fazlur Rahman, konsep sunnah dan ijmak memiliki keterkaitan erat. Jika perumusan sunnah bertujuan untuk mencegah bid’ah, maka perumusan ijmak bertujuan untuk mencegah timbulnya pendapat yang sewenang-wenang oleh berbagai pihak dan golongan.

Adapun terma *living* hadis dipopulerkan oleh para dosen jurusan Tafsir Hadis (sekarang menjadi prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir & prodi Ilmu Hadis) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam buku Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis. Namun jika ditarik mundur, penyebutan istilah *living* hadis ini telah dipopulerkan sebelumnya oleh Barbara Metcalf dalam artikel “*Living Hadith in Tablighi Jamaah*”, sebagaimana yang disebutkan oleh Saifuddin (Qudsy dan Dewi, 2018:4).

Sekurang-kurangnya Saifuddin memetakan empat elemen yang menjadi dasar kemunculan terma *living* hadis. *Pertama*, terminologi *living* hadis baru muncul pada era belakangan. Pada masa lalu kemunculannya dikenal dengan istilah tradisi Madinah atau *living sunnah*. Kemudian verbalisasi dari sunnah inilah yang kemudian dikenal dengan *living* hadis. *Kedua*, adanya pergeseran kajian hadis yang mulanya hanya bertumpu pada teks (sanad dan matan), kemudian beranjak pada kajian praktik (konteks). Kemunculannya disebabkan karena praktik masyarakat yang diilhami oleh teks hadis tidak dapat diwakili oleh *ilmu maanil* hadis ataupun *fahm al-hadis*. *Ketiga*, kaidah keshahihan sanad dan matan tidak menjadi titik tekan dalam kajian *living* hadis, karena *tarjih* atas *kemukhtalifan* hadis tidak dapat digunakan dalam kajian *living* hadis, dan sepanjang tidak menyalahi norma-norma yang ada maka praktek *living* hadis dianggap sebagai suatu keragaman resepsi hadis yang diakui di tengah-tengah masyarakat. *Keempat*, kajian *living* hadis membuka ranah baru dalam kajian hadis yang mengalami kebekuan pada awal tahun 2000, yakni dengan munculnya buku “Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis” tahun 2007 oleh Sahiron Syamsuddin Dkk di Prodi Tafsir hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Qudsy dan Dewi, 2018:5-7).

Tabel 3. Munculnya Term Living Hadis

No	Latar belakang Kemunculan Term Living Hadis
1	Adanya verbalisasi sunnah (dibaca: munculnya hadis), sehingga penggunaan terma living hadis (memungkinkan lebih familiar)
2	Adanya perkembangan kajian hadis, yaitu semula pada ranah teks (kajian ma’anil hadis dll) juga menjadi perhatian kajian ranah konteks (yang membutuhkan gagasan sosial dll)
3	Living hadis berorientasi meninjau resepsi hadis

4	Living Hadis sebagai gebrakan terhadap perkembangan kajian lingkup hadis studies
---	--

Baik Romdloni maupun Anwar, kajian yang dilakukan keduanya perlu mendapat apresiasi mendalam karena telah memperkaya khazanah keilmuan studi hadis dalam hal ini kajian mengenai *living* hadis/*sunnah* yang masih terbilang baru di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penulis tatkala membaca tulisan keduanya, *pertama*, dalam tulisannya Anwar tidak menjabarkan secara eksplisit mengenai terma *living sunnah*, ia hanya sedikit mengulas bahwa *living sunnah* ialah istilah yang muncul di beberapa negara lain seperti Hijaz, Mesir dan Irak, dan identik dengan ijmak. *Kedua*, Romdloni dalam tulisannya telah menjelaskan secara gamblang bahwa *living sunnah* berbeda dengan *living* hadis, akan tetapi dalam tulisannya ia hanya cenderung menjabarkan panjang lebar mengenai *living sunnah*, mulai dari generasi awal hingga konteks sekarang. Penulis tidak menemukan titik beda antara *living* hadis dan *living sunnah* sebagaimana yang disebutkan secara gamblang oleh Romdloni, kecuali hanya sedikit.

Tulisan-tulisan yang telah dihasilkan oleh keduanya mengindikasikan bahwa baik Anwar maupun Romdloni, sepakat pada konsep *living* hadis sebagai suatu praktik yang telah membudaya di kalangan masyarakat yang sumbernya adalah sunnah/hadis Nabi Saw. Artinya, acuan masyarakat dalam melaksanakan amalan-amalan tersebut ialah langsung merujuk pada Nabi. Sedangkan konsep *living sunnah*, meskipun tidak dijelaskan secara implisit oleh Anwar maupun Romdloni, mirip dengan istilah *ihya' as-sunnah*, suatu terminologi yang telah digunakan pada zaman sahabat dan tabiin.

Pembahasan mengenai *living* hadis, selaras dengan istilah *living ihya' as-sunnah/living sunnah*, yakni suatu frasa yang sangat terkenal pada era sahabat dan tabiin serta generasi setelahnya dalam rangka mempertahankan sunnah Nabi Saw. (Shamsu dan Salleh, 2021:736) Saifuddin menyebutkan bahwa *istilah living* hadis merupakan suatu terminologi yang muncul di era sekarang, sedangkan jika ditinjau dari aspek sejarah hal tersebut telah terjadi sejak lama, seperti yang tradisi Madinah yang kemudian kerap dikenal dengan istilah *living sunnah* (Qudsy dan Dewi, 2018:4-5). Sunnah yang diverbalisasikan itulah yang kemudian kerap disebut *living* hadis.

Demikian adalah *review* yang dilakukan penulis terhadap artikel *Living Hadis* karya M. Khoiril Anwar dan artikel berjudul *Living Sunnah: Metode Memahami Sunnah yang Hidup* karya Romdloni. Eksplorasi yang telah ditunjukkan dalam artikel keduanya perlu ditindaklanjuti sebagai satu bentuk rekomendasi untuk perkembangan pengetahuan mengenai *living* hadis/*sunnah*. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai *living* hadis dan *living sunnah* perlu kiranya pembaca melihat pada referensi lain yang lebih komprehensif membahas keduanya, seperti buku berjudul *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi* dan buku *Studi Living Sunnah Terhadap Upacara Daur Hidup di Kalangan Masyarakat Banjar*. Di dalamnya memaparkan dengan gamblang mengenai praktik, riset, teks, dan transmisi riset *living* hadis/hadis serta contoh nyatanya pada pelaksanaan ritual, tradisi, atau upacara daur hidup (siklus hidup) yang lekat dengan masyarakat Banjar sebagai bentuk respons terhadap teks-teks hadis Nabi ribuan tahun silam.

Simpulan

Anwar mendefinisikan *living* hadis sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari Nabi Muhammad atau sebagai bentuk respons pemaknaan masyarakat terhadap hadis Nabi Muhammad saw. Dalam tulisannya, Anwar tidak menekankan adanya perbedaan pemaknaan antara *living* hadis dan *living sunnah*. Ia mendefinisikan keduanya dalam pengertian yang sama, yakni “sunnah yang hidup”. Hanya saja, Anwar sedikit menyinggung bahwa kajian *living* hadis mulai menarik perhatian setelah diselenggarakannya seminar dengan tema, “Living Qur’an: Al-Qur’an sebagai Fenomena Sosial-Budaya”, yang diselenggarakan oleh FKMTI (Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir-Hadis Indonesia) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 13 sampai 15 Maret 2005. Adapun Romdloni mendefinisikan *living sunnah* sebagai suatu kajian yang lebih dekat pada wilayah matan, wilayah yang masih relatif baru dalam wacana studi Islam. Maka, menarik serta mendiskusikan perkembangan pemaknaan serta eksistensi sunnah dan hadis, terkhusus pada pengimplementasian/penghidupan (kajian living).

Referensi

- Al-Siba’i, Mushthafa. *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri’ al-Islami*. Daar al-Qaumiyyah li al-Thiba’ah wa al-Nasyr, n.d.
- Anwar, M. Khoiril. “Living Hadis.” *Jurnal Farabi* 12, No. 1 (2015).
- Islamil, Syuhud. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Jurusan Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “Jurnal Living Hadis.” <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living>.
- Kemendikbud. “KBBI Daring.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Nirwana, Dzikri, dan Saifuddin. *Studi Living Sunnah Terhadap Upacara Daur Hidup di Kalangan Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press, 2019.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, dan Subkhani Kusuma Dewi. *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Yogyakarta: Q-Media, 2018.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Terj. Seno. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- . *Islamic Methodology in History*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- . *Membuka Pintu Ijtihad*. Terj. Anas. Bandung: Pustaka, 1984.
- . *Membuka Pintu Ijtihad*. Terj. Anas. Bandung: Pustaka, 1995.
- Romdloni. “Living Sunnah: Metode Memahami Sunnah yang Hidup.” *Pracetak OSF* (2019).

- Shadily, Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Shamsu, Lilly Suzana, dan Norsaleha Mohd Salleh. "Menelaah Konsep Living Hadis dan Kaitannya Dengan Ihya' Al-Sunnah: Satu Tinjauan Literatur." *Jurnal Hadith and Aqidah Research Institute (INHAD)* Vol. 11, N (2021).
- Suryadi. "Dari Living Sunnah ke Living Hadis." In *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Suryadilaga, Al-Fatih dkk. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Syamsuddin, Sahiron, M. Mansur, Muhammad Chirzin, Muhammad Yusuf, Abdul Mustaqim, Suryadi, M. Alfatih Suryadilaga, dan Nurun Najwah. "Model-Model Living Hadis." In *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.